



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 451 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN TETAP
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH
TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pemberhentian Tetap Anggota PANITIA PEMUNGUTAN SUARA pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 54/PL.01.3-BA/1116/2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : **Memberhentikan :**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Muhammad Taupan	Laki-laki	Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu
2	Muhammad Nur Fauzi	Laki-laki	Desa Durian Kecamatan Rantau
3	Intan Soraya	Perempuan	Desa Suka Jadi Kecamatan Karang Baru
4	Siti Ramadhani	Perempuan	Desa Kebun Tanah Terban Kecamatan Karang Baru

Sebagai PANITIA PEMUNGUTAN SUARA dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

